



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt/2012/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. VERONIKA WIDIASTUTI, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik ,
pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Komp. Taman
Cibaduyut Indah A 10 Rt.02 Rw.16 Desa Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot, Kab. Bandung ;

PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT ;

L a w a n :

SUKWOTO GAMPANG, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Komp. Taman Cibaduyut Indah E-160 Rt.01 Rw.16 Desa
Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung ;

TERBANDING, SEMULA TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 1 dari 5 halaman perkara Nomor. 2/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tanggal 19 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Oktober 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal Bandung 20 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 Nopember 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Oktober 2011, dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 2 Desember 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding, semula Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Desember 2011 dengan seksama diberitahukan adanya kesempatan untuk pemeriksaan berkas perkara/ Inzage dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan segala surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 06 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.BB, juga memori banding dari Pembanding, semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi disini sedangkan memori banding dari Pembanding, semula Penggugat intinya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikannya dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan demikian maka pertimbangan –pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 06 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.BB, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman perkara Nomor. 2/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 06 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **RABU**, tanggal 11 Maret 2012 oleh Kami : **H. SUNAIMIN ROBY, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH** dan **H. ARIANSYAH . B. DALI P, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Januari 2012 Nomor. 2/PEN/PDT/2011/PT.Bdg. putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **UMAR BASRI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.-

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH

t.t.d.-

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH

HAKIM KETUA

t.t.d

-

H. SUNAIMIN ROBY, SH

PANITERA PENGGANTI,



t.t..d. -

UMAR BASRI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
<hr/>	
- J u m l a h	Rp. 150.000,-